



PENETAPAN

Nomor 7 /Pdt.G.S/2017/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

MOHAMAD SUKARI, Warga Negara Indonesia, Pemimpin Cabang PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Liwa, untuk sementara waktu berada di Kota Liwa Kabupaten Lampung Barat yang beralamat di Jl. Radin Intan No. 5 Way Mengaku, Lampung Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 tanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor : 26, tanggal 12-07-2017 (dua belas Juli dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor : AHU-0015594.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor : AHU-AH.01.03.0157770, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRWANTO

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAJUNTAK, Pjs. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa dan ROKY WALTER PANJAITAN Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa, berdasarkan surat tugas No.B 3737/KC-XIX/ADK/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 6 Desember 2017 dengan nomor 56/SK/HK/2017/PN Liw, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. NOVI YANTI, Tempat tanggal lahir : Way Sindi, 10 Februari 1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Tembakak Kelurahan Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Pengawa Kabupaten Lampung Barat, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, disebut sebagai Tergugat I;

2. HARIZON, Tempat tanggal lahir : P.Pisang, 18 September 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Tembakak Kelurahan Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Pengawa Kabupaten Lampung Barat, Pekerjaan Pedagang, disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan pernyataan lisan dan tertulis perihal pencabutan Gugatan dari Penggugat;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Liw



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 15 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, dengan Register Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Liw, tanggal 29 November 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang untuk mempersingkat penetapan ini, materi gugatannya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tanggal 3 Januari 2018 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 3 Januari 2018 yang isinya mengenai perihal permohonan pencabutan perkara perdata yang menyatakan bahwa telah terjadi pelunasan pinjaman oleh Para Tergugat (surat permohonan pencabutan perkara terlampir);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBG (Stb. 1927 – 227), namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada Alenia pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea kedua dari Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkara perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Liw *aquo*, Penggugat mencabut gugatannya sebelum pembacaan gugatan, sehingga dengan demikian berdasarkan kepada Pasal 271 Rv tersebut, pencabutan gugatan dari Penggugat dapat dibenarkan secara hukum dan tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Liw, maka Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata diperintahkan untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut, dan Para Tergugat bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 20, Pasal 13 Ayat (3) PerMa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdata, ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dalam perkara ini :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan penggugat Nomor : 7/Pdt.G.S/2017/PN.Liwi;
2. Memerintahkan kepada Petugas Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara Perdata dengan Nomor Register :7/Pdt.G.S/2017/PN.Liwi dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.794.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018, oleh Miryanto,S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lidia Pantau, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

DITETAPKAN DI : LIWA
PADA TANGGAL : 10 Januari 2018

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Liwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Lidia Pantau, S.H.

Miryanto, S.H.M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	675.000,00
- PNPB	Rp	25.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Leges	Rp	3.000,00 +
Jumlah	Rp	794.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)